



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih dan air minum kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan PDAM;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diatur kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Karanganyar.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Karanganyar.

8. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Karanganyar.
9. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan, tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berkedudukan di Kota Kabupaten Karanganyar.
- (3) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat membuka Kantor Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

BAB III VISI, MISI DAN SEBUTAN PDAM

Pasal 3

- (1) Visi PDAM adalah Terwujudnya Kemampuan untuk Memberikan Layanan Air Bersih secara "Tepat Kualitas, Tepat Kuantitas dan Tepat Kontinuitas".
- (2) Misi PDAM adalah Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Karanganyar melalui Kegiatan Usaha Air Bersih yang Dikelola secara Profesional dan berorientasi pada Keuntungan dengan Tetap Memperhatikan Amanat Kepentingan Umum serta Kelestarian Lingkungan.
- (3) PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan sebutan PDAM "TIRTA LAWU".

BAB IV TUJUAN, TUGAS DAN USAHA

Pasal 4

- (1) PDAM didirikan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- (2) PDAM mempunyai tugas menyelenggarakan, mengelola dan mengawasi pemakaian air bersih secara merata dan efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM melakukan usaha-usaha pengadaan, penyediaan, dan pengaturan air bersih dan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (4) PDAM dapat melakukan kegiatan atau membuka usaha lain yang sejenis untuk meningkatkan pendapatan PDAM.

BAB V MODAL

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PDAM sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp 19.950.500.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Modal PDAM merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan dipenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ORGAN PDAM

Pasal 6

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Pengawas.

Bagian Kesatu Direksi

Pasal 7

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Calon Direksi diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil, dan apabila calon Direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi; dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. Tipe A jumlah pelanggan sampai dengan 10.000 pelanggan dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi dan 2 (dua) orang Kepala Bagian;
 - b. Tipe B jumlah pelanggan 10.001 s/d 30.000 pelanggan dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi dan 3 (tiga) orang Kepala Bagian;
 - c. Tipe C jumlah pelanggan 30.001 s/d 50.000 pelanggan dipimpin oleh 3 (tiga) orang Direksi dan 6 (enam) orang Kepala Bagian;
 - d. Tipe D jumlah pelanggan 50.001 s/d 100.000 pelanggan dipimpin oleh 3 (tiga) orang Direksi dan 7 (tujuh) orang Kepala Bagian;
 - e. Tipe E jumlah pelanggan lebih dari 100.000 dapat mengembangkan struktur organisasi sendiri dengan dipimpin oleh 4 (empat) orang Direksi.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

- (6) Dalam hal terjadi penarikan jumlah pelanggan sehingga merubah tipe, jumlah Direksi dan struktur organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direksi PDAM yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usianya tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 11

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. melaksanakan kegiatan teknis PDAM;
- f. menyampaikan dan menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf h terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 13

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Bupati;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan berkala (laporan triwulan dan tahunan);
- g. menjual, menjaminkan atau melepas aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterimakan pada setiap bulan terakhir.

Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak;

- c. tunjangan perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
 - d. tunjangan isteri/suami dan anak;
 - e. tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
 - (4) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.
 - (5) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Bupati dan kemampuan PDAM.
 - (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 17

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar paling lama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin bagi Direktris paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti karena alasan penting;
 - f. cuti nikah;
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.

- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - e. terlibat dalam tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun;
 - f. kesehatannya terganggu sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dan e ini diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila terbukti dengan kinerja dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan kebutuhan air bersih dan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima dan memeriksa laporan triwulan dan laporan tahunan;

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 26

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 28

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 29

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 30

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan 29 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh) tahun;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - f. terlibat dalam tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
 - g. kesehatannya terganggu sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
 - (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
 - (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
-

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 36

- (1) Ketentuan tentang kepegawaian PDAM diatur dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (2) Peraturan mengenai Gaji Pegawai PDAM ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 37

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik atau auditor lainnya.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang diajukan, dianggap telah disahkan.
- (7) Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran PDAM dalam tahun yang berjalan harus mendapatkan pengesahan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 38

- (1) Laba bersih PDAM yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak dibagi :
 - a. bagian laba Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. cadangan umum sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - c. cadangan tujuan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - d. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh perseratus);

- e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Bagian laba Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan anggaran tahunan PDAM pada tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta untuk keperluan lain yang sejenis.
 - (4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditetapkan Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB X DANA PENSIUN

Pasal 39

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi dan/atau pegawai PDAM yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII ASOSIASI DAN KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perusahaan dan lain-lain atas persetujuan Bupati.
- (3) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM sebagai alat kelengkapan otonomi daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, efektif, efisien dan profesional.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 43

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia pembubaran oleh Bupati.
- (3) Apabila PDAM dibubarkan maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PDAM dan sisa lebih/kurang menjadi milik dan/atau tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bupati harus menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PDAM.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Penetapan tarif PDAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Semua kekayaan dan/atau asset termasuk hutang PDAM menjadi kekayaan dan/atau asset dan kewajiban PDAM yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

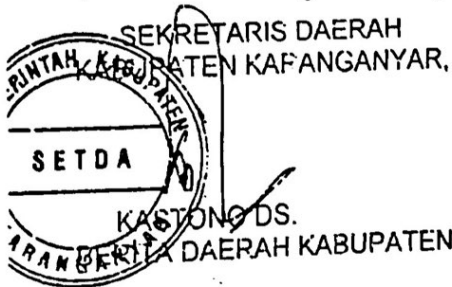
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007



Hj RINA NIANI SRIPATNANINGSIH, SPd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007



KASTONG DS.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 13

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dan terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi kondisi saat ini sehingga perlu diatur kembali. Beberapa alasan yang menjadi dasar perubahan secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah dimaksud adalah tuntutan masyarakat akan kebutuhan dan pelayanan pemenuhan air bersih dan air minum yang semakin meningkat, adanya perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat khususnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta perlunya penambahan modal dasar guna peningkatan pelayanan dan profesionalisme pengelolaan PDAM.

Maksud dan tujuan pengaturan kembali Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi PDAM dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui kegiatan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan pemakaian air bersih dan air minum secara merata dan efisien dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk memberikan landasan hukum terhadap pengaturan kembali tentang pengelolaan PDAM Kabupaten Karanganyar, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : : Cukup jelas

- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
 ayat (4) : yang dimaksud usaha lain yang sejenis adalah usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan air bersih dan air minum.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : yang dimaksud melepaskan status kepegawaiannya adalah mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil.
 ayat (3) : Cukup jelas
 ayat (4) : Cukup jelas
 ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (1) : yang dimaksud dengan pejabat pemerintah daerah adalah pejabat yang tugas pokok dan fungsinya membina perusahaan daerah.
 Yang dimaksud profesional adalah tenaga profesional yang memiliki keahlian, kemampuan dan pengalaman dalam memimpin dan/atau mengelola perusahaan termasuk mantan unsur Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum.
 Yang dimaksud masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air bersih dan/atau air minum yang mengetahui dan memahami manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan.
- ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Cukup jelas
Pasal 38	: Cukup jelas
Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40	: Cukup jelas
Pasal 41	: Cukup jelas
Pasal 42	: Cukup jelas
Pasal 43	: Cukup jelas
Pasal 44	: Cukup jelas
Pasal 45	: Cukup jelas
Pasal 46	: Cukup jelas
Pasal 47	: Cukup jelas
Pasal 48	: Cukup jelas